

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU  
PENCURIAN**  
**(Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RASSYA RAMADHANIA**  
**NPM 2252011085**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN (Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**RASSYA RAMADHANIA**

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia. Anak yang seharusnya dalam tahap tumbuh kembang justru terjerumus ke perilaku menyimpang akibat faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restoratif, kenyataannya praktik di lapangan masih cenderung bersifat represif dengan orientasi hukuman. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak pelaku pencurian dalam perspektif kriminologi dan hukum pidana anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara terhadap dosen hukum dan aparat kepolisian. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif menggunakan teori kriminologi seperti Teori Diferensial Asosiasi, Teori Kontrol Sosial, dan Teori Labeling untuk memahami faktor penyebab dan dinamika perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan anak melakukan pencurian, disusul oleh faktor pendidikan yang rendah, pola asuh keluarga yang buruk, serta lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang. Anak yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi lemah dan kurang pengawasan lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif. Selain itu, pemberian stigma atau label buruk dari masyarakat justru memperkuat perilaku menyimpang pada anak. Dalam upaya penanggulangannya, pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pemidanaan terbukti kurang efektif, sedangkan penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversi terbukti lebih humanis serta mendukung reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar penanggulangan pencurian yang dilakukan anak dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

## **RASSYA RAMADHANIA**

Upaya penal memang tetap diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan upaya non-penal seperti pendidikan, pembinaan moral, serta penguatan kontrol sosial di lingkungan anak. Selain itu, penerapan diversi dan restorative justice perlu diperluas agar anak tidak selalu berakhir di lembaga pembinaan khusus, melainkan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara wajar. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat lebih sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Anak, Pelaku Pencurian, Kriminologi.

## ***ABSTRACT***

### ***CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CHILDREN WHO COMMIT THEFT***

***(A Study in the Bandar Lampung Police District)***

***By***

***RASSYA RAMADHANIA***

*The phenomenon of increasing child involvement in criminal acts of theft has become a serious social and legal issue in Indonesia. Children who should be in their developmental stage are instead falling into deviant behavior due to economic, family, environmental, and educational factors. Although Law Number*

*11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes a restorative justice approach, the reality in practice still tends to be repressive with a punishment-oriented approach. Based on this background, the research problems include: what factors cause children to commit theft, and what prevention efforts are made toward child perpetrators of theft from the perspectives of criminology and juvenile criminal law.*

*This study employs a normative juridical approach supported by empirical data through interviews with law lecturers and police officers. Data sources consist of primary and secondary data, with data collection techniques through literature review and in-depth interviews. Analysis was conducted qualitatively-descriptively using criminological theories such as Differential Association Theory, Social Control Theory, and Labeling Theory to understand the causal factors and dynamics of children's behavior as perpetrators of theft.*

*The research findings indicate that economic factors are the dominant cause of children committing theft, followed by low education, poor family parenting patterns, and social environments that are permissive toward deviant behavior. Children living in weak socio-economic conditions with inadequate supervision are more easily influenced by negative associations. Additionally, the imposition of stigma or negative labels by society actually reinforces deviant behavior in children. In terms of prevention efforts, legal approaches focused on punishment have proven less effective, while the application of restorative justice and diversion principles have proven more humane and supportive of children's social reintegration.*

**RASSYA RAMADHANIA**

*Based on these findings, this study recommends that prevention of theft committed by children be carried out comprehensively by involving the roles of family, school, community, and law enforcement officers. Penal measures are still necessary, but must be balanced with non-penal measures such as education, moral guidance, and strengthening social control in children's environments. Furthermore, the application of diversion and restorative justice needs to be expanded so that children do not always end up in special correctional institutions, but rather have opportunities to reform themselves and return to society normally. Thus, the juvenile criminal justice system can be more aligned with the principles of child protection and sustainable crime prevention.*

**Keywords:** Children, Perpetrators of Theft, Criminology.

**ANALISI KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN  
(Studi Pada Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**Rassy Ramadhania**

**2252011085**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul

: ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP  
ANAK PELAKU PENCURIAN (Studi Polresta  
Bandar Lampung)

Nama

: Rassya Ramadhania

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011085


Program Studi


: HUKUM PIDANA

Fakultas


: HUKUM



  
**Dr. Erna Dewi S.H., M.H.**  
NIP. 198607022010122003

  
**Dona Raisa Monica S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002


**MENGESAHKAN**

1.Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekertaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



2.Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



Tanggal Ujian Skripsi: **27 Januari 2026**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rassy Ramadhania  
NPM : 2252011085  
Jurusan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan Ini menyatakan dengan sebenarnya Skripsi saya yang berjudul  
**“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN” (Studi Polresta Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

**Penulis,**



**Rassy Ramadhania**

**NPM 2252011085**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Rassya Ramadhania, dilahirkan di Manado Pada tanggal 06 Desember 2003. Penulis merupakan anak ke satu dari tiga bersaudara. Putri dari bapak Alim dengan Ibu Erany B Lee . Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) Kemala Bhayangkari Balikpapan, diselesaikan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Ternate diselesaikan pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi di wilayah barat Indonesia (SMMPTN Barat) pada tahun 2022. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Lepang Besar, Kec. Abung Barat, Kab. Lampung Utara Dan menyelesaikan Tugas Akhir pada Bagian Pidana

## **MOTO**

“Proses panjang hari ini, hasil gemilang esok hari.”

**(Rassyaa Ramadhania-Penulis)**

“”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. ”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah Melimpahkan segala Rahmat,Nikmat dan Karunianya,pertolongan serta Ridho-Nya kepada penulis.dengan penuh rasa syukur penulis Persembahkan skripsi ini kepada:

### ***Kedua Orang Tua Tercinta***

Bapak Alim dan Ibu Erany B Lee dan

Terimakasih atas segala pengorbanan,kasih sayang,dukungan,motivasi dan doa yang tidak putus untuk penulis yang senantiasa sudah membesarkan,mendidik,membimbing,dan memberikan arahan. Ayah dan mama adalah sumber semangat penulis untuk menyelesaikan proses panjang penyusunan skripsi ini.Terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis.

### ***Adikku Tersayang***

Cantika dan Aurora Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu dalam proses skripsi penulis,dan selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menjalani setiap proses menyelesaikan studi ini.

### ***Almamater Tercinta***

***Universitas Lampung***

## **SANWANCANA**

Puji syukur ku persembahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Analisis Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Pencurian" (Studi Polresta Bandar Lampung). Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan dosen pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, dan nasehat kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, memberikan saran, masukan, dan nasihat maupun motivasi dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang,S.H.,M.H. selaku Pembahas II, at. masukan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Hafez, SH.,M.H., CPM., CParb., CLA. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam perkuliahan ini.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran untuk Penulis dalam masa perkuliahan ini
10. Para Staff Fakultas Hukum terutama pada bagian hukum pidana yang telah membantu Penulis dalam proses administrasi dan atas segala bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan selama ini.
11. Para Narasumber Penelitian yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan informasi maupun data yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini
12. Teruntuk teman-teman kuliahku, terutama Shasa dan Dina terima kasih telah bersama-sama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga terselesaiannya tulisan ini.
13. Terakhir, terima kasih kepada penulis Skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, refleksi, dan perjuangan penulis selama menempuh pendidikan tinggi, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat akademik, tetapi juga menjadi sarana memahami realitas hukum dan nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat; meskipun dalam penyusunannya penulis menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan, proses tersebut memberikan pelajaran berharga tentang tanggung jawab, kedisiplinan, dan ketekunan, sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bekal dalam perjalanan akademik dan profesional ke depan.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan menjadi ladang pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, 27 Januari 2026  
Penulis

**Rassya Ramadhania**  
NPM.2252011085

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi .....	14
B. Pengertian Unsur Kejahatan Pencurian .....	17
C. Pengertian Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	27
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	40
B. Jenis dan Sumber Data .....	41
C. Penentuan Narasumber .....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Penyebab Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	47
B. Upaya Penanggulangan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	63

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan umum yang masih menjadi penyumbang utama angka kriminalitas di Indonesia. Kejahatan ini terjadi hampir setiap hari dan bisa menimpa berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak di bawah umur. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga sudah melibatkan anakanak, padahal mereka seharusnya sedang dalam masa bermain, belajar, dan tumbuh secara psikologis, sosial, dan moral.<sup>1</sup>

Fenomena anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian adalah masalah sosial dan hukum yang rumit. Masalah ini bukan hanya berdampak pada korban dan masyarakat, tetapi juga sangat memengaruhi masa depan anak itu sendiri. Anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya diperlakukan sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan khususnya sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang, sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus anak yang terlibat pidana pencurian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Luh Putu Risma Vicantari, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Kota Denpasar," *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2023

<sup>2</sup> Heni Widiyani et al., "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dijelaskan sebagai “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam karena pencurian dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Aturan ini bersifat umum dan tidak membedakan antara pelaku dewasa dan anak. Karena itu, dalam praktik hukum, penting untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap anak dilakukan, apakah sudah sesuai dengan semangat perlindungan anak dalam UU SPPA, atau justru anak masih diperlakukan seperti pelaku dewasa, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus yang akan dijelaskan lebih lanjut.<sup>3</sup>

Salah satu contoh nyata keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian adalah kasus yang terjadi di Jalan Sugriwo, Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pada 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.30 WIB. Dalam kasus ini, seorang anak di bawah umur berinisial RS ditangkap polisi karena mencuri sepeda motor milik temannya sendiri. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku dan korban saling mengenal dan pernah memiliki hubungan pribadi yang sama, yaitu dengan mantan pacar. Motif pencurian diduga muncul karena masalah emosional dan pengaruh lingkungan sekitar. RS kemudian dijerat dengan Pasal 363 KUHP oleh Polresta Bandar Lampung. Namun, hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses hukum di pengadilan, sehingga kasus ini diduga masih berada dalam tahap penyidikan atau diversi. Kasus lain yang juga menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2024/PN Tjk, yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian aki mobil di area PT Karya Baru Kramindo, Bandar Lampung. Dalam kasus ini, anak tersebut didakwa melakukan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya kasus pencurian dengan kekerasan di Bandar Lampung tahun 2023 melibatkan dua pelajar berusia 15 dan 16 tahun sebagai pelaku terhadap korban pelajar 14 tahun, yang menimbulkan persoalan hukum dan sosial dalam penanganannya

---

<sup>3</sup> Panca Sarjana Putra, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian," *Jurnal Darma Agung*, 2024

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih cenderung memakai pendekatan hukuman, meskipun secara aturan sudah tersedia pilihan diversi dan keadilan restoratif dalam UU Nomor 11 Tahun 2012. Kasus ini memperlihatkan adanya perbedaan antara cita-cita perlindungan anak dalam hukum dan kenyataan praktik di lapangan.

Kenyataannya, masih banyak anak-anak yang dijatuhi hukuman penjara, meskipun ada pilihan hukum lain seperti pembinaan sosial atau diversi. Dua kasus sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan hukuman masih sering dipakai dalam menangani perkara anak di bawah umur, padahal secara aturan sudah ada pendekatan yang lebih manusiawi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak buruk yang lebih besar terhadap perkembangan psikologis anak, karena proses peradilan formal justru bisa mendorong anak untuk kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari lembaga pembinaan.<sup>4</sup>

Fenomena anak sebagai pelaku pencurian juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor penyebab. Beberapa penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, pendidikan, hingga media massa ikut membentuk perilaku menyimpang pada anak. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin atau broken home cenderung mengalami tekanan psikologis yang tinggi dan kurang mendapatkan perhatian, sehingga lebih mudah terlibat dalam tindakan kriminal.

Lingkungan sosial yang buruk juga berpengaruh, terutama pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang. Anak-anak belajar dari lingkungannya, dan jika mereka berada di lingkungan yang membiarkan tindak kriminal, besar kemungkinan mereka akan ikut terjerumus, seperti yang terlihat dalam latar belakang dua kasus sebelumnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Yuliana Ratnadewi, Budi Setiyanto, "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak," *Recidive Journal*, 2018

<sup>5</sup> Annisa Alivia, Moh. Andika Surya Lebang, "Pentingnya Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak," *Ekasakti Legal Science Journal*, 2024

Ilmu kriminologi menyatakan, ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk memahami perilaku pencurian pada anak. Teori Diferensial Asosiasi dari Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa kejahatan muncul dari proses belajar lewat interaksi sosial dengan kelompok yang menyimpang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa melakukan pencurian akan lebih mudah menyerap dan meniru perilaku itu, seperti yang terlihat dalam hubungan sosial pelaku pada kasus RS dan Putusan Nomor 21. Sementara itu, Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi menyebutkan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya ikatan sosial yang menghubungkan seseorang dengan nilai-nilai masyarakat. Jika anak tidak punya hubungan emosional yang kuat dengan keluarga, sekolah, atau masyarakat, maka kontrol sosial yang seharusnya mencegah penyimpangan tidak akan berjalan dengan baik.<sup>6</sup>

Selain itu, Teori Labeling juga penting untuk dibahas, yaitu bahwa saat seorang anak sudah diberi label sebagai “kriminal” atau “nakal”, anak tersebut cenderung menerima label itu dan justru memperkuat perilaku negatifnya. Dalam hal ini, peran aparat hukum, media, dan masyarakat sangat besar dalam membentuk identitas anak, apakah sebagai pelaku atau sebagai individu yang sedang menjalani proses pemulihan. Label seperti ini sangat mungkin terjadi dalam kasus RS, di mana pelaku yang masih di bawah umur langsung dikenakan pasal pidana, tanpa ada kepastian apakah pendekatan restoratif sudah dipertimbangkan secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Kasus Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk dan kasus RS di Tanjung Karang Timur hanyalah sebagian kecil dari banyak kejadian nyata yang menunjukkan keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum yang digunakan masih bersifat menghukum, tanpa mempertimbangkan secara mendalam latar belakang sosial dan psikologis anak sebagai pelaku.

<sup>6</sup> Putra, P. S., & Hirohito, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2240–2252.

<sup>7</sup> Zephyr, Z. Z., Wahyudi, S., & Perdani, D. Y. (2023). Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Banyumas).

Padahal, dalam ilmu kriminologi, penting untuk melihat pencurian oleh anak sebagai hasil dari berbagai pengaruh lingkungan, lemahnya kontrol sosial, dan proses pembentukan perilaku menyimpang sejak dini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menganalisis isi putusan secara hukum, melainkan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor kriminogen yang mendorong anak melakukan pencurian.<sup>8</sup>

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi anak, kenyataannya masih banyak ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Terutama dalam penerapan keadilan restoratif, yang meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, belum diterapkan secara maksimal dalam praktiknya. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak menambah kerumitan dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak. Permasalahan hukum yang jadi perhatian dalam penelitian ini adalah masih lemahnya penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak pelaku pencurian, serta kecenderungan sistem peradilan pidana anak yang masih bersifat menghukum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kriminogen yang memengaruhi perilaku anak.

Sebagai kelanjutan, kajian ini sangat relevan baik dari sisi akademis maupun praktik. Dengan memahami faktor penyebab dan dinamika sosial di balik tindak pidana pencurian oleh anak, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi besar dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif. Terutama dalam merancang strategi pencegahan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum saja, tetapi juga memperhatikan pendekatan kriminologis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai individu yang masih punya potensi untuk berubah.

---

<sup>8</sup> Wicaksono, G. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Bevinding*, 1(8).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang fokus pada analisis kriminologis terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dan melihat upaya penanggulangan terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran lingkungan sosial, keluarga, dan kontrol masyarakat dalam membentuk perilaku menyimpang pada anak.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Apakah faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pencurian?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pencurian?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini membahas mengenai analisis kriminologis terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, dengan fokus utama pada analisis kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab anak melakukan pencurian. Penelitian ini mencakup kasus-kasus pencurian oleh anak yang terjadi dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2021-2025. Batasan waktu ini dipilih agar data yang digunakan tetap relevan dan dapat mencerminkan dinamika sosial serta hukum yang masih aktual hingga saat ini.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam ilmu kriminologi, khususnya terkait pencurian oleh anak di bawah umur, dengan menyoroti faktor penyebab dan dinamika perilaku kriminal pada anak. Selain itu, penelitian ini juga memberi wawasan baru tentang penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus anak, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori penanggulangan kejahatan anak.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bertujuan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah, pengadilan, dan lembaga terkait dalam menangani anak-anak yang terlibat kasus pencurian, termasuk upaya pencegahan melalui pendidikan moral, penyuluhan masyarakat, dan keterlibatan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang program rehabilitasi yang adil dan efektif, dengan menekankan pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami perilaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dari perspektif kriminologis. Kerangka ini menguraikan teori-teori yang menjelaskan penyebab, pola, dan dampak dari tindakan menyimpang tersebut.

Pemilihan teori dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik subjek penelitian, yakni anak-anak yang secara hukum dan sosial memiliki kedudukan khusus. Anak dipandang bukan sebagai pelaku kejahatan dewasa dalam bentuk kecil, melainkan individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang sehingga perilakunya dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, teori yang digunakan dipilih untuk menjelaskan

penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian sekaligus memahami kedudukan mereka sebagai pelaku dan korban dalam konteks sosial yang kompleks.

a. Teori Kriminologi

Istilah Kriminologi menurut Emilia dalam bukunya Politik Hukum Pidana biasanya dikaitkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan politik hukum pidana, yang melihat bagaimana hukum pidana dibentuk untuk mengatasi kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup> Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan memiliki berbagai pendekatan untuk menjelaskan penyebab anak melakukan tindak pidana. Beberapa teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Teori Diferensial Asosiasi Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial, khususnya dalam pergaulan dengan kelompok sebaya yang menyimpang, di mana individu menyerap nilai, sikap, dan pola perilaku yang mendukung tindakan kriminal.<sup>10</sup>
- 2) Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pada anak lebih mudah terjadi ketika ikatan sosialnya dengan keluarga, sekolah, dan institusi sosial lainnya melemah, sehingga kontrol sosial terhadap perilaku anak menjadi berkurang.
- 3) Teori Ketimpangan Sosial menyatakan bahwa ketidakadilan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan mendorong anak-anak dari keluarga miskin untuk terlibat dalam perilaku kriminal sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial yang tidak setara.

---

<sup>9</sup> Susanti, Emilia, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm, 21

<sup>10</sup> Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Teori Kriminologi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 152.

b. Teori Upaya Penanggulangan Penal dan Non Penal

Dalam menanggulangi kejahatan terdapat dua sarana, yakni sarana Penal (sarana menggunakan Hukum pidana) dan sarana Non Penal (tanpa menggunakan Hukum pidana). Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan suatu keseimbangan dalam bekerjanya penanggulangan kejahatan. Keseimbangan tersebut selain adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, juga adanya keterpaduan (integralisasi) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal agar mencapai tujuan dari Penanggulangan Kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama dalam penelitian ini. Dalam konteks skripsi ini, kerangka konseptual menggambarkan alur berpikir dari identifikasi masalah hingga tujuan penelitian.

Variabel utama yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Analisis kriminologis adalah pendekatan sistematis untuk mempelajari penyebab, pola, dampak, dan pencegahan perilaku kriminal dengan menggunakan teori-teori kriminologi, metode ilmiah, dan data empiris. Tujuannya adalah memahami kejahatan secara holistik mulai dari faktor individu (psikologis/biologis) hingga faktor sosial (ekonomi, budaya, lingkungan). Aturan hukum Indonesia menyediakan kerangka untuk analisis kriminologis, mulai dari definisi kejahatan (KUHP), proses peradilan (KUHAP), hingga kebijakan pencegahan (UU Keadilan Restoratif). Data dari lembaga seperti BPS, BNN, atau KPK dapat memperkaya analisis empiris.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

- b. Kriminologi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, serta respons masyarakat dan hukum terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya fokus pada hukum pidana, tetapi juga menganalisis aspek sosial, psikologis, biologis, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku kriminal<sup>12</sup>.
- c. Anak secara umum didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai kedewasaan secara hukum, dengan batas usia bervariasi tergantung konteks. Dalam hukum Indonesia, anak diakui sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus, dengan ketentuan utama:
  - 1) Batas usia 18 tahun untuk hak dasar di UU No. 35/2014
  - 2) Batas 12–18 tahun dalam hukum pidana (UU No. 11/2012 (SPPA).
  - 3) Batas 21 tahun untuk kapasitas perdata (KUHPerdata Pasal 330).
- d. Menurut Anak sebagai pelaku merujuk pada individu berusia di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana menurut hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, anak pelaku kejahatan diperlakukan secara khusus dengan pendekatan berbeda dari orang dewasa, menekankan pada pemulihan daripada penghukuman. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012) membedakan penanganan berdasarkan usia: anak 12-18 tahun dapat diproses hukum melalui mekanisme khusus seperti diversi atau pembinaan, sementara anak di bawah 12 tahun tidak bisa dihukum pidana tetapi dikenai tindakan rehabilitasi.

Konsep ini menggantikan istilah "anak nakal" menjadi "anak yang berkonflik dengan hukum" untuk menghindari stigma. Proses hukumnya wajib memperhatikan hak-hak anak, termasuk pendampingan orang tua/advokat dan penerapan keadilan restoratif yang memprioritaskan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi.

---

<sup>12</sup> Bansal, H., Badiye, A., Tandan, R., & Kapoor, N. (2023). *Crime and Society: An Introduction to Criminology*.

Landasan hukum utamanya adalah UU No. 11/2012 tentang SPPA dan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, yang sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak. Pendekatan ini bertujuan memastikan pertanggungjawaban hukum anak tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi perkembangan mereka, dengan fokus pada reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindakan.

- e. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi pidana. Konsep ini merupakan dasar dalam hukum pidana yang mengatur hubungan antara perbuatan seseorang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Unsur tindak pidana meliputi, perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Konsep ini menjadi instrumen negara dalam penegakan hukum pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP dan Pasal 1 angka 3 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>13</sup>. Dasar hukumnya meliputi:
  - 1) KUHP (UU No. 1/2023) sebagai hukum pidana materiil
  - 2) KUHAP (UU No. 8/1981) sebagai hukum acara
  - 3) UU Khusus seperti UU TIPIKOR, UU Narkotika
- f. Tindak pidana pencurian dalam sistem hukum Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan tindak pidana pencurian. Unsur-unsur pokok dalam tindak pidana ini meliputi unsur objektif berupa perbuatan mengambil barang orang lain tanpa hak dan unsur subjektif berupa adanya kesengajaan serta maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.

---

<sup>13</sup> Apriani, T. (2019). *Konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana*.

Dasar hukum yang mengatur tentang pencurian ini terutama terdapat dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) khususnya Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, serta didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses penyidikan dan penuntutannya. Untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, berlaku ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kerangka penelitian diarahkan pada pemahaman menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa anak melakukan pencurian, serta bagaimana pendekatan sosial dan hukum dapat diterapkan secara lebih efektif dan manusiawi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari penulisan hukum ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab utama. Masing-masing bab terdiri atas sub-sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi dan arah penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian awal yang menjelaskan dasar dan arah penelitian. Cakupan pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (substansi, lokasi, waktu), kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori dan literatur yang menjadi landasan ilmiah bagi penelitian. Termasuk di dalamnya adalah teori-teori kriminologi seperti teori diferensial asosiasi, kontrol sosial, labeling, dan subkultur delinkuensi, serta teoriteori penanganan kesalahan seperti keadilan restoratif, rehabilitasi, dan diversi. Selain itu, juga dibahas konsep dasar hukum pidana anak dan ketentuan perundangundangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Termasuk dalam bab ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta penjelasan mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis mengkaji dua kasus anak pelaku pencurian yang terjadi di Lampung (termasuk kasus RS dan Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2024/PN Tjk), kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian menggunakan pendekatan kriminologis. Selanjutnya, bab ini membahas respons penegak hukum dan lembaga sosial dalam menangani anak pelaku, serta kesesuaian pendekatan tersebut dengan prinsip keadilan restoratif.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran konstruktif dari penulis kepada pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga perlindungan anak. Penutup ini bertujuan memberikan arah perbaikan terhadap kebijakan dan praktik dalam menangani anak pelaku pencurian secara lebih manusiawi dan efektif.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari kejahatan secara menyeluruh mulai dari pelakunya, korban, hingga bagaimana sistem sosial merespons dan mengatur tindakan kriminal. Ilmu ini tidak hanya membahas apa itu kejahatan, tetapi juga menelusuri akar kemunculannya, alasan seseorang melakukan tindakan kriminal, serta bagaimana masyarakat bereaksi dan berupaya mencegahnya. Dalam ranah hukum, kriminologi berperan penting dalam memperkaya pemahaman tentang penyebab kriminalitas. Pendekatannya pun tidak terbatas pada aspek hukum semata, melainkan juga mencakup sudut pandang psikologis, sosiologis, hingga biologis.

Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari gabungan dua kata, yaitu *crimen* dari bahasa Latin yang berarti kejahatan, dan *logos* dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara sederhana, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>13</sup> Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis, yang menghubungkannya dengan perilaku manusia yang melanggar hukum pidana. Seiring waktu, kriminologi berkembang menjadi bidang ilmu yang luas dan mengandalkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu.

---

<sup>13</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 1.

Menurut M.P. Vrij, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan secara luas, mulai dari bentuk dan jenis kejahatan, penyebabnya, hingga dampak yang ditimbulkan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>14</sup> Sementara itu, W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara menyeluruh dan mendalam.<sup>15</sup> Ia membagi kriminologi ke dalam dua bidang utama: pertama, kriminologi murni (atau teoretis), yang fokus pada studi mengenai penyebab dan teori-teori kejahatan secara konseptual; dan kedua, kriminologi terapan, yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan sosial, peraturan hukum, dan penegakan hukum pidana.

Perkembangan kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu sangat dipengaruhi oleh dinamika ilmu pengetahuan lain serta perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Pada masa awal kemunculannya, kriminologi cenderung mengandalkan pendekatan deterministik biologis, seperti yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso melalui teori atavisme. Dalam teori ini, Lombroso menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik tertentu yang bersifat turun-temurun dan membedakannya dari orang pada umumnya. Namun, pandangan ini kemudian banyak dikritik karena dianggap tidak mampu menjelaskan kompleksitas perilaku kriminal di era modern.

Sebagai tanggapan terhadap pendekatan biologis tersebut, pemikir seperti Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo mulai mengembangkan pendekatan yang lebih sosiologis dan kontekstual. Mereka menekankan peran faktor eksternal seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengaruh lingkungan dalam mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Di sisi lain, pendekatan psikologis juga mulai berkembang, dengan fokus pada peran kepribadian, pengalaman masa kecil yang traumatis, atau gangguan mental sebagai variabel penting dalam memahami perilaku kriminal. Kriminologi modern kini menjadi ilmu yang bersifat multidisipliner, menggabungkan pendekatan dari berbagai bidang seperti psikologi, sosiologi, antropologi, hingga ekonomi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Menurut Sahat Maruli Tua Situmeang, ruang lingkup kriminologi mencakup pemahaman tentang kejahatan, berbagai jenisnya, pelaku dan korban, reaksi sosial terhadap kejahatan, serta teori-teori yang menjelaskan penyebab terjadinya tindak kriminal.<sup>16</sup> Selain itu, kriminologi juga meliputi kebijakan dan strategi untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan. Ini termasuk kebijakan hukum pidana, intervensi sosial, pendidikan, dan upaya pembinaan moral dalam masyarakat. Dengan cakupan tersebut, kriminologi tidak hanya menjadi ilmu akademis, tetapi juga memiliki sisi praktis yang nyata dalam kehidupan sosial.

Kriminologi berperan penting dalam menganalisis dan memahami berbagai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Tindak kriminal yang dilakukan oleh anak-anak sering kali tidak semata-mata berasal dari niat jahat, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga yang disfungisional, pola asuh yang kurang tepat, tekanan dari lingkungan sosial atau teman sebaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi yang sulit. Kajian kriminologi berusaha menelusuri akar persoalan ini secara lebih menyeluruh, agar anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku yang layak dihukum, melainkan juga sebagai individu yang perlu dilindungi dan dibina.

Fokus kriminologi terhadap fenomena kenakalan anak dan remaja (*juvenile delinquency*) juga menekankan pentingnya pendekatan yang berbeda dalam sistem peradilan pidana. Sistem yang terlalu represif sering kali tidak efektif bagi anakanak. Oleh karena itu, kriminologi kontemporer mendorong penggunaan pendekatan yang lebih restoratif, seperti sistem keadilan restoratif, program diversi, dan pembinaan di luar lembaga pemsyarakatan sebagai alternatif hukuman bagi anak.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7.

## B. Pengertian Unsur Kejahatan Pencurian

### 1. Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli dan KUHP

Kajian hukum pidana memposisikan bahwa, kejahatan (*crime*) dipahami sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kejahatan disebut sebagai “tindak pidana,” yang merupakan padanan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana oleh hukum yang berlaku, dan apabila dilakukan oleh seseorang, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, dengan syarat dilakukan dalam keadaan bersalah.<sup>17</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “kejahatan” secara normatif diklasifikasikan dalam Buku II, yang membedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang lebih serius, baik dari segi dampaknya maupun niat pelakunya, sehingga dikenakan hukuman yang lebih berat dibanding pelanggaran biasa.

### 2. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362. Lihat juga dalam: Dewi Rohmayanti. *Analisis Hukum Anak yang Melakukan Pencurian*. UIN Jakarta, hlm. 40.

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur dari tindak pidana pencurian meliputi adanya tindakan mengambil, objek berupa benda yang dimiliki orang lain, serta adanya niat untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Perbuatan pencurian tidak hanya melanggar ketentuan hukum formal, tetapi juga dianggap bertentangan dengan norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat.

Menurut Koster Henke, pencurian adalah tindakan mengambil benda milik orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.<sup>19</sup> Definisi ini menekankan pentingnya unsur kehendak atau niat pelaku dalam menguasai barang secara melawan hukum, yang menjadi elemen krusial dalam membuktikan unsur subjektif dari tindak pidana pencurian.

### **3. Unsur-Unsur Pencurian**

Pencurian, sebagai salah satu tindak pidana terhadap hak milik, memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian menurut hukum di Indonesia. Unsur-unsur ini tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi dasar penuntutan serta pemidanaan. Pertama, adanya barang yang dicuri. Barang tersebut harus merupakan benda bergerak, baik berwujud seperti uang, perhiasan, atau elektronik, maupun tidak berwujud seperti data atau informasi yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, barang tersebut harus milik orang lain, artinya pelaku tidak memiliki hak sah atas barang yang diambil.

Unsur ketiga adalah pengambilan secara melawan hukum, yang berarti pelaku mengambil tanpa izin pemilik atau melalui cara-cara yang dilarang, seperti membobol, menipu, atau memanipulasi. Keempat, adanya maksud untuk memiliki secara tidak sah. Unsur ini membedakan pencurian dengan tindakan lain seperti peminjaman tanpa izin.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen, bukan sekadar memakai sementara. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian menurut KUHP.

Selain unsur utama, terdapat pula unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, saat terjadi bencana, atau dengan menggunakan kekerasan. Unsur-unsur pemberatan ini akan meningkatkan ancaman hukuman bagi pelaku. Dengan memahami unsur-unsur pencurian ini, masyarakat dapat lebih waspada terhadap tindak pidana ini, sementara aparat penegak hukum memiliki pedoman jelas dalam menangani kasus-kasus pencurian.

#### **4. Jenis-Jenis Kejahatan Berdasarkan Pelaku, Termasuk Kejahatan Anak**

Kejahatan dapat ditinjau dan dikelompokkan berdasarkan berbagai perspektif, salah satunya dengan melihat siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan dan dinilai menggunakan tolok ukur yang sama seperti pelaku dewasa. Hal ini disebabkan oleh kondisi usia anak yang masih dalam tahap perkembangan, belum memiliki kematangan emosional dan psikologis yang utuh, serta belum sepenuhnya mampu memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh karena itu, tingkat pertanggungjawaban hukum anak harus disesuaikan dengan kapasitas dan tahap perkembangannya.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Istilah ini merujuk pada berbagai bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat, dan dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa. Sarwirini mengemukakan bahwa kenakalan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga norma sosial, yang muncul sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan, serta kondisi psikologis anak itu sendiri. Dengan demikian, kenakalan anak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbuatan

kriminal, melainkan juga sebagai gejala sosial yang membutuhkan penanganan khusus.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, serta upaya pembinaan melalui mekanisme diversi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah anak dari dampak negatif sistem pemidanaan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa yang pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek represif dan penghukuman, sehingga penanganan terhadap anak diarahkan pada rehabilitasi dan pembinaan agar mereka dapat kembali berkembang secara optimal dalam kehidupan sosialnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian tidak dipandang sebagai satu bentuk perbuatan yang seragam, melainkan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara, kondisi, pelaku, serta hubungan antara pelaku dan korban. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pembedaan tingkat kesalahan dan derajat bahaya dari perbuatan pencurian, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan secara proporsional. Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah sebagai berikut.

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur utama dalam pencurian biasa meliputi adanya perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, serta adanya niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Dalam jenis pencurian ini, perbuatan dilakukan tanpa keadaan khusus yang memberatkan maupun meringankan, sehingga ancamannya pidananya bersifat standar dibandingkan jenis pencurian lainnya.

b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau meresahkan masyarakat. Pasal 363 KUHP mengatur beberapa keadaan yang dapat memberatkan, antara lain pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, serta pencurian yang dilakukan di tempat tertentu seperti rumah atau pekarangan tertutup. Adanya keadaan-keadaan tersebut menunjukkan tingkat kesengajaan dan perencanaan yang lebih tinggi, sehingga ancaman pidana yang dikenakan juga lebih berat dibandingkan pencurian biasa.

**c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)**

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dan ditujukan untuk perbuatan pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Kriteria pencurian ringan ditentukan berdasarkan nilai barang yang dicuri serta keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak serius bagi korban. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pencurian ringan lebih ringan dibandingkan jenis pencurian lainnya. Pengaturan ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yakni bahwa sanksi yang dijatuhan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

**d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pencurian yang disertai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Pasal 365 KUHP mengatur bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan baik sebelum, pada saat, maupun setelah pencurian, dengan tujuan untuk mempersiapkan, mempermudah, atau mempertahankan hasil pencurian. Jenis pencurian ini dianggap sangat berbahaya karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan fisik korban. Oleh karena itu, ancaman pidananya jauh lebih berat, terutama jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.

**e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)**

Pencurian dalam keluarga diatur secara khusus dalam Pasal 367 KUHP. Jenis pencurian ini terjadi apabila perbuatan pencurian dilakukan oleh seseorang terhadap

anggota keluarganya sendiri, seperti suami terhadap istri atau sebaliknya, serta antara orang tua dan anak. Dalam konteks ini, KUHP memberikan perlakuan khusus dengan membatasi penuntutan pidana, bahkan dalam keadaan tertentu penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta mengakui adanya hubungan khusus yang berbeda dengan hubungan hukum pada umumnya<sup>21</sup>

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak umumnya termasuk dalam kategori pencurian biasa atau ringan. Namun, dalam kasus tertentu, anak juga dapat terlibat dalam pencurian yang disertai pemberatan atau kekerasan. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak pelaku pencurian perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti latar belakang sosial, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, dan pengaruh teman sebaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Ratnadewi dan Budi Setiyanto mengungkapkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan anak tersebut. Salah satu faktor dominan adalah kondisi ekonomi keluarga yang berada dalam keterbatasan, sehingga kebutuhan dasar anak sering kali tidak terpenuhi secara layak. Keadaan ini mendorong anak untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun membantu keluarga. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua turut memperbesar peluang anak terjerumus dalam perilaku menyimpang. Anak yang tumbuh tanpa bimbingan yang memadai cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang negatif, seperti teman sebaya yang telah lebih dahulu melakukan pelanggaran hukum. Lingkungan sosial yang tidak kondusif tersebut menjadi faktor eksternal yang memperkuat kecenderungan anak untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Pryma Madralio bersama timnya menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif

---

<sup>21</sup> Fransiska Novita Eleanora & Dwi Seno Wijanarko. (2021). *Bahan Ajar Kriminologi*. Bandung: UNIKOM, hlm. 91.

dalam penanganan perkara pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipandang lebih sesuai karena tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan menitikberatkan pada upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Melalui mekanisme ini, pelaku anak, korban, dan masyarakat diberi ruang untuk berdialog, saling memahami, serta mencari solusi yang adil dan berimbang. Dengan demikian, korban tetap memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara anak sebagai pelaku tidak mengalami stigma dan dampak psikologis berkepanjangan akibat proses peradilan pidana konvensional.

Pendekatan keadilan restoratif juga memiliki manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak, karena proses penyelesaian perkara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek edukatif dan pembinaan. Anak didorong untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta belajar untuk tidak mengulangi tindakan yang sama di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan pendekatan retributif yang cenderung menempatkan anak sebagai objek penghukuman, sehingga berpotensi menghambat tumbuh kembang mental, emosional, dan sosial anak.

Dengan memahami berbagai faktor penyebab, unsur, klasifikasi, serta karakteristik tindak pidana pencurian, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka penanganan hukum dan perumusan kebijakan pidana seharusnya dilakukan secara proporsional dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melindungi masa depan anak sebagai generasi penerus. Pendekatan yang humanis dan berkeadilan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

## C. Pengertian Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### 1. Definisi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Hukum positif Indonesia memberi istilah “anak” memiliki makna khusus yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Batas usia ini digunakan secara konsisten dalam hukum pidana anak sebagai dasar untuk membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa.

Pengakuan terhadap anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan juga ditegaskan dalam bagian pertimbangan umum UU tersebut. Negara mengakui bahwa anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat melanggar hak asasi mereka. Perlindungan tersebut mencakup jaminan atas hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>24</sup>

Kebutuhan akan perlindungan hukum bagi anak semakin mendesak mengingat maraknya kasus kekerasan, eksplorasi, dan pelanggaran hukum yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, negara memperkuat komitmennya dalam melindungi anak dengan memperluas peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta memperjelas batas usia anak sebagai dasar perlakuan hukum yang sesuai.

---

<sup>24</sup> BPHN. (2014). *Editor Buku I: Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: BPHN, hlm. 13-15.

## 2. Ciri-Ciri Psikologis Anak Terkait Pertanggungjawaban Pidana

Secara psikologis, anak-anak belum memiliki kematangan berpikir dan kontrol diri yang sepenuhnya berkembang. Kondisi ini memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Faktor inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama dalam sistem hukum pidana anak. Marlina menyatakan bahwa anak merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, anak memiliki karakteristik yang berbeda dari orang dewasa, terutama dalam hal kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana.<sup>25</sup>

Hasan Wadog menambahkan bahwa ketidakstabilan kondisi psikologis anak membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar, seperti tekanan dari teman sebaya, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, atau lemahnya pengawasan dari orang tua.<sup>26</sup> Karena itu, anak yang melakukan tindak pidana sering kali tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, atau tidak memahami sepenuhnya dampak hukum dari perbuatannya.

Latar belakang psikososial ini memperkuat pandangan bahwa sistem pemidanaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan sistem bagi orang dewasa. Hukuman penjara bukanlah solusi utama, karena justru berisiko menimbulkan dampak psikologis yang berat dan merusak masa depan anak. Oleh sebab itu, hukum pidana anak lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman semata.

## 3. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem hukum yang lebih berpihak pada anak, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

---

<sup>25</sup> Marlina. (2009). *Sistem Keadilan Anak Indonesia: Perkembangan Program Keadilan Restoratif dan Diversi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 18.

<sup>26</sup> Wadog, Maulana Hassan. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, hlm. 3.

Undang-undang ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1997, yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA memuat sejumlah prinsip penting, seperti keadilan restoratif dan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal.<sup>27</sup>

Pasal 5 UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, prinsip ini diterapkan dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Termasuk pula dalam tahap pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, dengan tujuan utama untuk menghindari perampasan kemerdekaan anak.<sup>28</sup>

Diversi menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ini, dengan beberapa tujuan pokok, yaitu:

- a. Mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban;
- b. Menyelesaikan perkara di luar pengadilan;
- c. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku;
- d. Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara; dan
- e. Menumbuhkan tanggung jawab anak atas perbuatannya.<sup>29</sup>

Sistem ini juga memberikan perlakuan khusus terhadap anak, seperti pemisahan tempat penahanan dari orang dewasa, pemeriksaan di ruang yang ramah anak, pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan, serta pendekatan yang tidak bersifat intimidatif. Semua ini bertujuan untuk menjaga hak anak, mendukung proses tumbuh kembangnya, serta mencegah munculnya trauma psikologis akibat proses hukum.

---

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Buku Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hlm. 5-7.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

Penekanan pada keadilan restoratif dalam UU SPPA mencerminkan pergeseran paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Oleh karena itu, tujuan dari sistem peradilan anak bukan hanya sekadar memberikan efek jera, tetapi juga menjamin agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan yang khusus, yang tidak hanya mengandalkan pemberian sanksi, tetapi juga fokus pada upaya rehabilitasi dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk kembali kepribadian anak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Berbagai teori dalam kriminologi telah dikembangkan untuk menjelaskan dasar-dasar ilmiah dalam penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak. Beberapa di antaranya termasuk teori rehabilitasi dan reintegrasi, teori keadilan restoratif, pendekatan edukatif, serta peran penting keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses tersebut.

##### **1. Teori Upaya Penanggulangan Penal dan Non Penal**

Politik kriminal (*criminal policy*) pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar politik sosial (*social policy*) yang dijalankan oleh negara. Politik kriminal bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian yang menyatu dengan upaya negara dalam mengatur dan membina kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, politik kriminal dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana (*penal policy*) dan melalui pendekatan di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kedua jalur tersebut harus dirancang secara seimbang dan saling melengkapi agar penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan perbaikan kondisi sosial yang menjadi akar permasalahan kejahatan.

Pendekatan penal diwujudkan melalui perumusan peraturan perundang-undangan pidana, penegakan hukum, serta pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Namun demikian, penggunaan hukum pidana tidak boleh dilakukan secara berlebihan, mengingat sifatnya yang represif dan berpotensi menimbulkan dampak sosial lanjutan, seperti stigma, marginalisasi, dan gangguan terhadap tatanan sosial. Oleh karena itu, pendekatan non-penal menjadi sangat penting sebagai pelengkap, yang mencakup kebijakan sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, serta program pembinaan dan rehabilitasi. Melalui pendekatan ini, negara berupaya mengatasi faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan kontrol sosial.

Seluruh kebijakan tersebut pada hakikatnya harus diarahkan untuk mencapai tujuan utama dari politik sosial, yaitu *social defence* dan *social welfare*. *Social defence* dimaknai sebagai upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kejahatan, agar tercipta rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sementara itu, *social welfare* berkaitan dengan usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun non-material. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertujuan menekan angka kriminalitas, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang adil, sejahtera, dan kondusif bagi perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat secara menyeluruh sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Politik kriminal yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan kemanusiaan, antara aspek pencegahan dan penindakan, serta antara perlindungan terhadap masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Dengan orientasi demikian, politik kriminal tidak hanya berfungsi sebagai alat penanggulangan kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sosial yang berkelanjut<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya harus ditempuh melalui suatu pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terencana, bukan sekadar tindakan reaktif terhadap peristiwa pidana yang telah terjadi. Pendekatan kebijakan ini menuntut adanya keselarasan dan keterpaduan antara berbagai strategi yang digunakan negara dalam mengendalikan kejahatan. Pertama, diperlukan integrasi yang erat antara politik kriminal dan politik sosial. Artinya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak boleh dilepaskan dari kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kejahatan sering kali berakar pada persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya kontrol sosial, sehingga politik kriminal harus dirancang sejalan dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada perbaikan kondisi-kondisi tersebut.

Kedua, penanggulangan kejahatan juga menuntut adanya keterpaduan antara penggunaan sarana penal dan sarana non-penal. Kedua pendekatan ini tidak dapat dipertentangkan, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi. Sarana penal berkaitan dengan penggunaan hukum pidana yang bersifat represif, seperti penindakan, penghukuman, dan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, sarana non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui kebijakan sosial, pendidikan, pembinaan moral, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan memadukan kedua sarana tersebut, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari politik kriminal itu sendiri, yang berarti adanya proses pemilihan dan penentuan dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia, mana yang paling tepat dan efektif untuk menekan tingkat kejahatan. Tidak semua persoalan kejahatan harus diselesaikan dengan hukum pidana, karena penggunaan sarana penal memiliki keterbatasan dan dampak tertentu. Oleh sebab itu, pembuat kebijakan dituntut untuk bersikap selektif dan rasional dalam menentukan strategi yang digunakan, dengan mempertimbangkan karakteristik kejahatan, kondisi pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam konteks ini, terdapat dua sarana utama yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Sarana non-penal merupakan pendekatan yang berfokus pada aspek pencegahan (*preventive*), yaitu mencegah terjadinya kejahatan sebelum perbuatan tersebut benar-benar terjadi. Pendekatan ini dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, seperti melalui peningkatan kesejahteraan sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan sistem pendidikan, penguatan institusi keluarga, serta pembinaan nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat. Sarana ini dipandang lebih strategis dalam jangka panjang karena menyasar akar penyebab kejahatan.

Sementara itu, sarana penal merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada tindakan represif, yakni penindakan, pemberantasan, dan penumpasan kejahatan melalui mekanisme hukum pidana. Pendekatan ini dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta menegakkan norma dan ketertiban hukum. Meskipun demikian, penggunaan sarana penal tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena dapat menimbulkan dampak negatif, seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi pelaku, dan beban biaya yang tinggi bagi negara.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang integral dan seimbang. Artinya, hukum pidana tidak selalu menjadi pilihan utama, melainkan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara sarana non-penal dioptimalkan sebagai langkah awal dan pendukung. Pendekatan integral ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang rasional, yaitu kebijakan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus memiliki daya guna yang tinggi. Daya guna tersebut tercermin dari efektivitas cara yang digunakan, ketepatan sasaran kebijakan, serta kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan penal dapat dipahami sebagai upaya yang rasional dan sistematis untuk menanggulangi kejahatan dengan memanfaatkan sarana hukum pidana. Hukum pidana difungsikan sebagai alat untuk menegakkan norma-norma sosial melalui pemberian sanksi kepada individu yang melanggar aturan yang berlaku. Dengan adanya ancaman dan penerapan sanksi pidana, diharapkan masyarakat terdorong untuk mematuhi norma hukum, sehingga tercipta

ketertiban dan rasa aman. Namun demikian, agar tujuan tersebut tercapai secara optimal, kebijakan penal harus selalu ditempatkan dalam satu kesatuan dengan kebijakan non-penal dan kebijakan sosial secara keseluruhan<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Kebijakan penal pada umumnya dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi pada penindakan dan bersifat represif. Namun demikian, di dalamnya juga terkandung dimensi pencegahan, karena keberadaan ancaman pidana serta penerapan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas. Dengan adanya efek jera tersebut, masyarakat diharapkan akan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga secara tidak langsung kebijakan penal turut berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan.

Selain itu, keberadaan kebijakan penal tetap memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan untuk menyalurkan reaksi negatif masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan, tidak bermoral, atau membahayakan kepentingan umum. Reaksi sosial tersebut, baik dalam bentuk ketidaksenangan maupun kecaman kolektif terhadap pelanggaran norma, diwujudkan melalui perumusan delik dan penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, kebijakan penal juga diharapkan dapat berperan sebagai sarana perlindungan sosial, karena melalui penegakan hukum pidana, negara berupaya menjaga ketertiban, rasa aman, dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Atas dasar fungsi tersebut, kebijakan penal kerap dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan penal merupakan elemen integral dari kebijakan pertahanan sosial (*social defence policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sekaligus menjaga nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Kedua jalur ini memiliki karakteristik, fungsi, dan orientasi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam kerangka politik kriminal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal pada umumnya lebih menitikberatkan pada tindakan represif, yaitu penindakan terhadap pelaku setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini diwujudkan melalui penerapan

hukum pidana, proses peradilan, serta penjatuhan sanksi berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera, menegakkan norma hukum, serta melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang dianggap membahayakan ketertiban umum.

Sebaliknya, penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berorientasi pada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Pendekatan ini menekankan langkah-langkah preventif dengan cara mengantisipasi dan meminimalkan peluang terjadinya tindak pidana. Jalur non-penal tidak bertumpu pada sanksi pidana, melainkan pada kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan moral yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan berkeadilan. Dengan pendekatan ini, kejahatan dipandang bukan hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dilihat dari perspektif politik kriminal dalam arti luas dan menyeluruh, upaya non-penal menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Hal ini disebabkan karena pendekatan preventif dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan penindakan semata. Penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, melainkan harus diarahkan pada pencegahan sejak awal agar potensi kejahatan dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan non-penal menjadi fondasi utama dalam keseluruhan strategi politik kriminal yang sifatnya preventif, sasaran utama dari upaya non-penal adalah penanganan faktor-faktor yang bersifat kondusif terhadap terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut umumnya berakar pada kondisi sosial yang tidak sehat, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Kondisi-kondisi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu, kebijakan non-penal diarahkan untuk memperbaiki dan menata kembali kondisi sosial tersebut melalui program kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, serta penguatan nilai-nilai moral dan etika.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, dapat ditegaskan bahwa upaya non-penal memegang peranan kunci dan strategis dalam keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan angka kriminalitas, tetapi juga menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Meskipun demikian, keberadaan jalur penal tetap diperlukan sebagai pelengkap untuk menangani kejahatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan penal dan non-penal menjadi syarat utama bagi terwujudnya sistem penanggulangan kejahatan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal perlu terus digali, dikembangkan, dan dioptimalkan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di tengah masyarakat. Pendekatan ini menuntut adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan kejahatan. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena masyarakatlah yang paling dekat dengan berbagai persoalan sosial yang berpotensi melahirkan kejahatan. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sistem-sistem di luar hukum formal, seperti *extra-legal system* atau sistem informal dan tradisional yang telah lama hidup dan berfungsi dalam struktur sosial masyarakat.

Sistem informal dan tradisional tersebut, misalnya nilai-nilai adat, kearifan lokal, norma sosial, serta mekanisme musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, memiliki potensi besar dalam mencegah terjadinya kejahatan. Sistem-sistem ini sering kali lebih efektif karena bersifat dekat, responsif, dan sesuai dengan karakter serta budaya masyarakat setempat. Dengan memperkuat fungsi kontrol sosial melalui mekanisme informal tersebut, potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan sejak dini tanpa harus selalu mengandalkan proses hukum pidana yang formal dan represif.

Selain itu, upaya non-penal juga dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi masyarakat yang sehat melalui penerapan kebijakan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan. Kebijakan sosial tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan institusi keluarga dan lingkungan sosial. Masyarakat yang sejahtera dan berdaya cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah, karena kebutuhan dasar terpenuhi dan peluang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang semakin kecil. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak hanya difokuskan pada individu pelaku, tetapi juga pada pemberian pembentukan struktur sosial yang menjadi akar permasalahan.

Di samping menggali potensi yang ada dalam masyarakat, upaya non-penal juga dapat dikembangkan melalui pemanfaatan berbagai sumber lain yang memiliki efek preventif. Media pers dan media massa, misalnya, dapat berperan penting dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran hukum, serta menanamkan

nilai-nilai moral dan sosial melalui pemberitaan yang edukatif dan bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan secara tepat dapat mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan menumbuhkan budaya hukum yang positif.

Pemanfaatan kemajuan teknologi juga menjadi sarana non-penal yang semakin relevan dalam penanggulangan kejahatan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarluaskan edukasi hukum, meningkatkan sistem pengawasan lingkungan, serta memperkuat komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, kehadiran aparat penegak hukum itu sendiri juga memiliki potensi efek pencegahan, tidak hanya melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan persuasif, pembinaan, dan kehadiran yang humanis di tengah masyarakat.

Dengan demikian, penanggulangan kejahatan melalui upaya non-penal harus dipahami sebagai strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan memanfaatkan beragam potensi sosial, budaya, teknologi, serta institusional. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada hukum pidana sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan<sup>34</sup>

## 2. Teori Restoratif Justice

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan teori yang berkembang sebagai respons terhadap pendekatan peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu represif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana difokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta perbaikan atas kerusakan sosial yang timbul akibat tindak pidana.

Sistem peradilan pidana dalam konteks anak, keadilan restoratif memberikan ruang yang lebih luas untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan menerapkan prinsip diversi. Feni Wahyuni menjelaskan bahwa pendekatan ini lebih mengutamakan dialog, mediasi, dan perdamaian, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar anak tidak

terjerat dalam sistem peradilan pidana yang kaku, melainkan dapat belajar dari kesalahannya dan memperbaiki diri melalui mekanisme yang lebih manusiawi.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasaman membuktikan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan anak memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku anak serta penerimaan sosialnya setelah kejadian tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 40

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 27-47.

Buku *Sistem Peradilan Pidana Anak* juga menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk keluarga, pendamping kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan rasa keadilan yang menyeluruh bagi semua pihak yang terdampak.<sup>36</sup>

### **3. Pendekatan Edukatif dalam Pemidanaan Anak**

Pemidanaan terhadap anak harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip pedagogis. Pendekatan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak berangkat dari pemahaman bahwa anak adalah individu yang masih dalam tahap pembelajaran, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan harus bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Pendekatan ini mendorong pembinaan anak melalui kegiatan positif seperti pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis.

Menurut Barda Nawawi Arief, sanksi terhadap anak seharusnya dapat menggugah kesadaran moralnya, membina sikap sosial yang baik, dan memperkuat kemampuan anak dalam mengendalikan dirinya agar tidak mengulang perbuatannya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, sistem pemidanaan anak harus menghindari hukuman fisik atau isolasi yang dapat menimbulkan trauma dan merusak perkembangan kepribadiannya. Bahkan, dalam Pasal 3 huruf g UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan lebih diutamakan dengan pendekatan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Lembaga pembinaan anak seharusnya tidak berfungsi sebagai tempat hukuman, melainkan sebagai pusat pendidikan sosial yang bertujuan untuk membina dan memberdayakan anak secara menyeluruh, agar mereka bisa tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

---

<sup>36</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: BPHN, hlm. 15-39.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief. (2019). “Pendekatan Edukatif dalam Pemidanaan Anak,” dalam *Editor Buku 1.pdf*, hlm. 28-44. <sup>44</sup> Ibid., hlm. 15-27.

#### 4. Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan anak tidak dapat dipisahkan dari kontribusi aktor-aktor sosial di sekitar mereka. Keluarga sebagai institusi primer memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan moral dan karakter anak. Wahyudi dan Kushartono menyebutkan bahwa keluarga yang harmonis dan penuh perhatian cenderung lebih mampu mencegah anak dari perilaku menyimpang, sementara keluarga yang disfungsional justru meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak pidana.<sup>38</sup>

Sekolah juga memiliki peran yang tak kalah penting sebagai institusi pendidikan formal. Selain mengajarkan ilmu pengetahuan, sekolah juga berfungsi untuk membentuk nilai-nilai sosial, etika, dan rasa tanggung jawab pada siswa. Guru sebagai figur teladan di sekolah harus mampu menjadi fasilitator dalam menanamkan disiplin serta empati sosial kepada anak-anak.

Masyarakat, sebagai lingkungan sosial yang lebih luas, turut berperan dalam menciptakan atmosfer yang mendukung bagi perkembangan anak. Masyarakat harus menghindari stigmatisasi terhadap anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum dan memberi mereka kesempatan kedua untuk membangun masa depan. Pelibatan masyarakat dalam program reintegrasi sosial sangat penting untuk memperkuat solidaritas sosial, sekaligus mengurangi potensi pengucilan terhadap anak-anak yang pernah terlibat dalam kejahatan.

---

<sup>38</sup> Wahyudi dan Kushartono. (2021). “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak,”, hlm. 14–28.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan hukum terkait anak pelaku tindak pidana pencurian:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum yang relevan. Pendekatan ini lebih fokus pada kajian terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang ada. Dalam konteks penelitian ini, perhatian khusus akan diberikan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menganalisis penerapan hukum terhadap anak pelaku kejahatan.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum yang berlaku di Indonesia, serta menggunakan kajian kriminologis untuk menganalisis faktor anak melakukan tindak kejahatan pencurian. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan penyidik dan polisi yang terlibat dalam penanganan kasus anak pelaku pencurian.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi hukum yang ada diterapkan di lapangan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penanganan kasus pencurian oleh anak-anak. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran tentang tantangan yang dihadapi aparat hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>39</sup>

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data yang diperoleh dari lapangan/masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Adapun dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berarti pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung, seperti melalui wawancara atau pengisian kuesioner (angket). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan polisi yang terlibat dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana pencurian. Menurut Soeratno dan Arsyad, data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data tersebut. Sebagai contoh, penelitian ini akan mengumpulkan informasi langsung dari penyidik atau polisi mengenai prosedur penanganan kasus anak pelaku pencurian.<sup>40</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel, diagram, atau laporan tertulis lainnya.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

<sup>40</sup> Soeratno dan Arsyad Lincoln, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi. UPP, AMP UKPN, Jakarta, 2003. hlm. 76.

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup bahan pustaka yang diperoleh dari literatur hukum, buku-buku, artikel ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat dan otoritatif, karena berasal langsung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum ini menjadi landasan normatif utama dalam penelitian hukum, khususnya untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk memahami secara sistematis pengaturan hukum pidana serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan rujukan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menjadi dasar pengaturan umum mengenai tindak pidana dan sanksi pidana di Indonesia. KUHP ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan pidana, khususnya terkait klasifikasi dan unsur-unsur tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pembaruan hukum pidana nasional dan mencerminkan perkembangan nilai-nilai hukum, sosial, serta budaya masyarakat Indonesia. Undang-undang ini penting untuk melihat arah kebijakan hukum pidana ke depan, termasuk prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih humanis.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar hukum khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif, perlindungan hak anak, serta mekanisme diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak dan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, serta masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, termasuk anak yang terlibat dalam perkara pidana.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini tidak bersifat mengikat, namun memiliki nilai akademik dan praktis yang penting dalam memperkaya pemahaman terhadap norma hukum yang diteliti. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup antara lain literatur mengenai kriminologi, hukum pidana, dan peradilan pidana anak; artikel ilmiah yang membahas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak; serta hasil penelitian empiris yang mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoritis, memperkuat argumentasi hukum, serta membandingkan antara ketentuan normatif dan praktik penerapannya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, yaitu memberikan penjelasan tambahan atau penafsiran awal terhadap istilah, konsep, dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan sistematis mengenai istilah teknis maupun konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier umumnya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, maupun sumber informasi lain yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas pengertian istilah hukum, mempertegas definisi konseptual, serta memastikan keseragaman pemahaman terhadap terminologi yang digunakan, sehingga analisis hukum yang dilakukan menjadi lebih akurat dan terstruktur.

**C. Penentuan Narasumber**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Petugas unit PPA Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang          |
| 2. Dosen Hukum Pidana Unila                 | : 1 Orang          |
| 3. Dosen Kriminologi Fisip Unila            | <u>: 1 Orang +</u> |
| Jumlah                                      | : 3 Orang          |

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian melalui pembacaan, pencatatan, dan pengutipan literatur, buku, artikel ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana anak. Data sekunder ini berfungsi untuk membangun landasan teoritis dan memberikan pemahaman mengenai regulasi dan kebijakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan, yaitu penyidik dan polisi yang menangani kasus pencurian oleh anak. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai penerapan hukum dalam kasus anak pelaku pencurian, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan akan diproses melalui tahapan berikut:

#### a. Seleksi Data

Data yang terkumpul akan diseleksi untuk memastikan kebenaran dan relevansinya dengan topik penelitian. Proses seleksi ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar validitas yang diperlukan.

b. Penandaan Data

Setiap data yang diperoleh akan diberi tanda untuk mengidentifikasi sumbernya, seperti literatur, buku, dokumen peraturan, atau wawancara dengan narasumber. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan referensi sumber data.

c. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti data hukum, data sosial, data kasus, dan sebagainya. Klasifikasi ini akan mempermudah peneliti dalam menganalisis data secara lebih terstruktur.

d. Penyusunan Data

Setelah data dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam urutan yang terstruktur, sehingga pembahasan dan analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terorganisir.

## E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Peneliti akan menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara serta literatur yang relevan. Data akan dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu induktif dan deduktif:

a. Induktif

Dalam pendekatan induktif, peneliti akan menarik kesimpulan khusus berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus pencurian yang melibatkan anak.

b. Deduktif

Sementara dalam pendekatan deduktif, peneliti akan menarik kesimpulan umum dengan mengacu pada teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya, yang kemudian diterapkan pada data lapangan yang ada.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur bukanlah semata-mata lahir dari kehendak individu, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Faktor utama yang mendorong anak terlibat dalam pencurian antara lain kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, rendahnya kualitas pendidikan, pola asuh yang buruk dan kurangnya kasih sayang orang tua, pengaruh lingkungan dan pergaulan negatif, serta stigma atau labeling masyarakat yang memperkuat perilaku menyimpang. Dalam perspektif kriminologi, anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku, tetapi juga korban dari situasi sosial yang membentuk perilakunya. Faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu dominan, sementara faktor pendidikan, keluarga, lingkungan pergaulan, dan stigma sosial memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendorong anak terjerumus dalam tindakan kriminal. Labeling negatif, seperti sebutan “nakal” atau “pencuri,” memperburuk kondisi psikologis anak karena cap tersebut diinternalisasi sehingga memperbesar kemungkinan anak mengulang tindak pidana. Dengan demikian, pencurian anak merupakan fenomena multidimensional yang membutuhkan pendekatan penanganan secara komprehensif.
2. Upaya penanggulangan pencurian anak tidak cukup dilakukan melalui jalur penal berupa pemidanaan penjara. Hukuman penjara terbukti kurang efektif bahkan berpotensi merusak masa depan anak karena lembaga pemasyarakatan

sering gagal memberikan pembinaan yang optimal. Sebaliknya, pendekatan non-penal dan restorative justice lebih tepat diterapkan. Upaya ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, perdamaian antara pelaku dan korban, serta pembinaan anak agar dapat kembali berfungsi secara sosial tanpa stigma negatif.

Hambatan dalam penerapan restorative justice mencakup keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, resistensi dari korban, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang lemah. Efektivitas penanggulangan pencurian anak sangat bergantung pada kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Keluarga harus memperkuat pola pengasuhan, sekolah perlu mananamkan pendidikan karakter, masyarakat wajib menghindari stigma negatif, sementara aparat penegak hukum harus konsisten menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

## B. Saran

Dengan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan berupa terdapatnya faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap anak untuk melakukan pencurian, serta upaya-upaya penanggulangan. Maka dengan itu penulis memberikan saran kepada sebagai berikut:

### 1. Aparat penegak hukum

Penanganan pencurian anak seharusnya berorientasi pada pendekatan humanis, edukatif, dan rehabilitatif yang menekankan kepentingan terbaik anak. Melalui sinergi berbagai pihak, angka kriminalitas anak dapat ditekan, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

## 2. Keluarga, sekolah, dan masyarakat

Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi asuh, didik, dan lindung secara optimal bagi perkembangan anak. Orang tua tidak hanya dituntut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, tetapi juga harus mampu menghadirkan pengawasan yang memadai dalam setiap aspek kehidupan anak. Selain itu, orang tua berkewajiban menjadi teladan moral yang baik, sehingga nilai-nilai positif dapat ditanamkan sejak dini dan menjadi dasar bagi anak dalam menentukan perilaku. Dengan terpenuhinya fungsi-fungsi tersebut, anak memiliki bekal psikologis dan sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan lingkungan, sekaligus mencegah mereka dari kemungkinan terjerumus dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika maupun tindak kriminal lainnya.

Sekolah diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian aspek akademik semata, tetapi juga turut berperan aktif dalam membentuk karakter, moralitas, dan kesadaran hukum pada diri siswa. Proses pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian yang utuh, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, kedisiplinan, serta kepekaan sosial yang tinggi. Dalam hal ini, guru berperan penting sebagai figur teladan yang dapat memberikan contoh nyata melalui sikap, perilaku, dan interaksi sehari-hari. Lebih dari itu, guru juga perlu berkolaborasi dengan pihak kepolisian maupun orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan bebas dari pengaruh negatif, sehingga upaya pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Masyarakat perlu menghindari stigma atau labeling negatif terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana. Alih-alih mengucilkan, masyarakat sebaiknya memberikan dukungan dalam proses reintegrasi sosial anak agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki diri. Dengan terciptanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian anak akan berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pembinaan akan mampu melindungi kepentingan terbaik anak sekaligus menjaga ketertiban sosial di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur**

- Almuzakir, Fachruddin. (2024). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Becker, Howard. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Becker, Howard. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2014). *Editor Buku I: Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: BPHN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasion (BPHN). (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: BPHN.
- Hafrida & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harun, Muhammad., & Wati, Bunga Elva. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Henke, Klaus. (2020). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Penerbit BPHN.
- Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- I Made Wahyu Chandra Satriana, & Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press.
- Khoirur Rofiq, Muhammad. (2021). *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

- Laurensius Arliman S. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Merton, Robert King. (2024). Social Structure and Anomie. In F. Almuzakir, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (pp. 78-85). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. (2019). *Pendekatan edukatif dalam pemidanaan anak*. Jakarta: BPHN.
- Rifai, Achmad. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Reintegrasi sosial sebagai bagian dari penanggulangan kriminalitas anak*. Jakarta: BPHN.
- Soeratno, & Arsyad Lincoln. (2003). *Metodologi penelitian untuk ekonomi*. UPP AMP UKPN
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Sutherland, Edwin Hardin. (1974). *Principles of Criminology*. New York: Lippincott.
- Sutherland, Edwin Hardin., & Cressey, Donald Ray. (2019). *Teori kriminologi*. Prenadamedia Group.
- Waluyo, Bambang. 2020. Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Almuzakir, F. (2024). Penyebaran Berita Bohong dalam Proses Pemilu Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland. *Jurnal Parhesia*, 2(1).
- Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., & Setiawan Chabibun, S. A. (2019). Kajian kriminologi atas kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian, 5(2),

- Alexsander, S. D., & Widowaty, Y. (2020). Faktor penyebab timbulnya disparitas dalam putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2),
- Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas penerapan hukum acara peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1),
- Anin, S. F., Leo, R. P., & Dima, A. D. (2024). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan anak di Kota Kupang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3),
- Annisa Alivia, & Moh. Andika Surya Lebang. (2024). Pentingnya Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian oleh Anak. *Ekasakti Legal Science Journal*.
- Bakti, Y. S. (2018). Differential association pada remaja. *JOM FISIP*, 5(2), 4.
- Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah Y Mantali, Mohamad Rivaldi Moha. 2023. The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice. *Jurnal Jambura Law Review*. Vol. 5. Issue 2
- Dwi Rachma Ningtias, Sampara Said, Djanggih Hardianto . 2020. Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis*. Vol. 1. No. 5
- Fahmi, T., Susetyo, S., Ikram, I., & Wirawan, B. (2018). *Analisis trend kejahatan dalam statistik kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung tahun 2010–2015 [Laporan penelitian]*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Fairuzzzen, M. R., Ul Hosnah, A., & Putra, A. A. (2024). Menelusuri akar masalah: Faktor penyebab angka kriminalitas anak di bawah umur. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4)
- Gunawan, L., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). Pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian oleh pelaku di bawah umur. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1),
- Hernandy Taufiqurohman, Erna Dewi, & Fristia Berdian Tamza. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan kepada Orang Tua : (Studi Putusan 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3),

Hutahaean, Armunanto. 2022. Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol. 8. Issue 2.

Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Perspektif: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2),

Indah Setyaningrum. (2017). Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Perilaku Kriminal Anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2).

Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). Pertimbangan hak dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1),

Musrifah, S. (2020). Kriminalitas anak dalam perspektif teori labeling. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3),

Musa, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Anak sebagai pelaku residivis tindak pidana pencurian dan perlindungan hukumnya. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(3),

Puteri, T. O. B. (2024). Analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku anak tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), 108–12

Putra, P. S., & Hirohito, A. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(3).

Rahayuningsih, U., Resa, M., & Murtada, F. S. (2025). TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(11),

Ramadhan, A., & Ridwan, M. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Kriminal Anak. *Jurnal Kriminologi dan Sosiologi*, 6(1).

Rahmayanti, R. (2023). Kajian kriminologi terhadap anak (pelaku) tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3)

Rosi, E. E., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak: Studi putusan nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks. *Jurnal Juridis*, 3(4),

- Rosyadi, Imron, dkk. 2020. Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sari, A. M., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Analisis penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resort Gowa. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2),
- Sarwini. (2011). Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. Jurnal Perspektif, 16(4),
- Sembiring, A. S. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Balige (Studi putusan perkara nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg) (Undergraduate thesis, Universitas).
- Setyaningrum, A. I. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12(4).
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pustaka Media.
- Siregar, I. P. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kriminologi dan Teori Anomie dari Robert King Merton. Jurnal Gema Keadilan, 8(3).
- Sudewo, F.A. 2021. Pendekatan Restorative justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Nasya Expanding Management.
- Toto Hartono. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Jurnal Retentum, 2.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern. Jurnal Al-Hikmah, 3(1).
- Vicantari, L. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Kota Denpasar. e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Wahyudi, & Kushartono. (2021). Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum perlindungan anak. Dalam Format Jordha Akbar.pdf (hl. 14–28).
- Wahyuni, F. (2021). Penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Artikel Teks.pdf (hlm. 5–21).

Wicaksono, G. A. (2023). Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Bevinding*, 1(8).

Widiyani, H., Hanum, A., Lestari, T., Ustabella, F., & Sari, M. D. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus: Kabupaten Bintan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10).

Wulandari, U., Fahmi, & Yusuf, M. D. M. (2024). Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1),

Yulvan Laksana Putra. (2020). Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ringan (Pencurian) Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Pada Tahun 2019. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 4(2).

Yuliana Ratnadewi, & Budi Setiyanto. (2018). Penerapan Diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak. Recidive Journal.

Yuliana Ratnadewi, & Setiyanto, B. (2018). Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak. *Recidive*, 7(3), 286.

Zephyr, Z. Z., Wahyudi, S., & Perdani, D. Y. (2023). Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Polres Banyumas).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### D. Sumber Lain

Ayu, Tri Jata. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi*. Hukumonline.com. Diakses pada 31 Maret 2025 dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak/>

Kezia, Yvonne. (2024). *Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak*. Kompas.id. Diakses pada 20 September 2025 dari: <https://www.kompas.id/artikel/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak?status=sukses>.

Kristin. (2025). *Punya Mantan Kekasih Yang Sama: Remaja di Bandar Lampung Curi Motor, Polisi Ungkap Fakta Mengagetkan*. SaiBumi.com. Diakses pada 13 Mei 2025 dari: <https://www.saibumi.com/artikel-133079->.

Liklikuwata, Henike. (2024). *Hubungan Antara Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Pidana, dan Kriminologi*. Hukumonline.com. Diakses pada 7 Februari 2025 dari: <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb499b601fb73000fce139c>.